

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah mengeluarkan rencana terbaru yakni Upaya Khusus (Upsus) Sapi Indukan Wajib Bunting atau SIWAB (Kementerian Pertanian 2017). UPSUS SIWAB merupakan keberlanjutan dari program swasembada daging sapi/kerbau yang berlangsung pada tahun 2000-2004, 2005-2009, dan 2010-2014, serta dilanjutkan dengan beberapa program: percepatan peningkatan populasi melalui Kegiatan Gertak Birahi dan Optimalisasi IB (GBIB) pada 2015, dan Penanganan Gangguan Reproduksi (Gangrep), Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi pada 2016 (Anonim, 2019).

Program SIWAB tujuannya untuk meningkatkan populasi sapi potong dan mengarah kepada swasembada daging sapi, termasuk dalam target yang ingin dicapai pada tahun 2026, (Suharno 2017). Program SIWAB yang tertuang dalam Permentan No.48/ Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting, yang ditandatangani Menteri Pertanian pada 3 Oktober 2016. Saat ini, di berbagai wilayah Indonesia sedang dilaksanakan pengembangan sapi potong dengan cara inseminasi buatan (IB). Melalui IB, sapi potong diharapkan dapat memaksimalkan potensi genetik untuk terus menghasilkan pedet di dalam negeri. Program ini diyakini dapat mengantarkan Indonesia mencapai swasembada daging sapi pada 5-10 tahun ke

depan. Mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam pemenuhan pangan asal hewan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat.

Kinerja reproduksi menentukan produktivitas, profitabilitas dan keberlanjutan dari setiap usaha peternakan, dapat dikatakan bahwa tanpa reproduksi tidak akan terjadi produksi dan profitabilitas. Menurut Gitonga (2010), dikatakan bahwa jika seekor sapi tidak mengalami siklus estrus secara regular dengan calving interval 12 sampai 15 bulan, maka produktivitas, profitabilitas dan keberlanjutan usaha peternakan tidak akan tercapai.

Makin banyak hewan betina yang kawin berulang (repeat breeders) akan sangat merugikan bagi pelaksana Inseminasi Buatan (IB) dan terutama bagi peternak (Feradis, 2010). Menurut Putro (2004) ada beberapa parameter status reproduksi, misalnya untuk kelompok sapi potong, antara lain usia pubertas, angka konsepsi, rasio pengawinan: kebuntingan (indeks fertilitas=fertility index), jarak beranak, angka konsepsi, angka penyapihan, angka pengafkiran karena sterilitas. Semakin tinggi angka reproduksi yang dicapai, maka produksi yang dihasilkan juga akan meningkat (Natasamita dan Mudikdjo, 1979).

Gangguan reproduksi secara langsung mengakibatkan kegagalan fertilisasi dan secara tidak langsung mengakibatkan estrus postpartum > 90 hari, *days open* > 85 – 110 hari, *calving interval* > 12 – 15 bulan, *conception rate* < 60 %, *servis per conception* > 1,5 dan angka kelahiran pedet menurun. Kondisi ini akan memberi dampak kerugian ekonomi berupa adanya biaya tambahan untuk pengobatan dan perkawinan, panjangnya masa tidak produktif, meningkatnya

jumlah ternak yang diafkir dan menurunnya populasi (Gitonga, 2010; Budiyanto *et al.*,2013).

Kabupaten Gunungkidul merupakan “Gudang Ternak” untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015 akan menggunakan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) sebagai salah satu langkah untuk penjaminan kualitas sapi dari Gunungkidul.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa program penanganan gangguan reproduksi adalah bagian dari UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting). Status gangguan reproduksi ditetapkan berdasarkan diagnosa klinis , antara lain tidak bunting setelah dilakukan IB, skor kondisi tubuh, dan palpasi rektal. Maka perlu dilakukan kajian mengenai pengaruh penanganan gangguan reproduksi untuk mendukung keberhasilan UPSUS SIWAB.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan penanganan gangguan reproduksi sapi lokal di Gunungkidul untuk mendukung UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting).

Manfaat Penelitian

Memberikan langkah antisipasi penanganan gangguan reproduksi sapi lokal di Gunungkidul.